



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

NOMOR : 37 TAHUN 2021

**TENTANG
SENAT FAKULTAS DAN PROGRAM PASCASARJANA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah setelah:

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana;
- b. bahwa untuk mengawasi penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/ kaidah keilmuan, peraturan/keputusan internal di bidang akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana;
- c. bahwa untuk memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dalam penyusunan rencana strategis Fakultas di bidang akademik;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Senat Fakultas dan Program Pascasarjana di Lingkungan UMN Al Washliyah.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- e. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- f. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011;
- g. Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah No : Kep-396/PB-AW XXI/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Rektor;
- h. Statuta UMN Al Washliyah Tahun 2021;

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 13 Oktober 2021.

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah tentang Senat Fakultas dan Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang, menyediakan pendidikan sarjana dan pascasarjana;
- (2) Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah salah satu Perguruan Tinggi di bawah naungan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah;
- (3) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi di lingkungan UMN Al Washliyah;
- (4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen di lingkungan UMN Al Washliyah;
- (6) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mahasiswa UMN Al Washliyah;
- (7) Pimpinan Senat Fakultas adalah ketua Senat Fakultas dan sekretaris Senat Fakultas.
- (8) Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan di lingkungan UMN Al Washliyah;
- (9) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UMN Al Washliyah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan akademik di tiap-tiap Fakultas;
- (10) Direktur Pascasarjana pimpinan Program Pascasarjana di lingkungan UMN Al Washliyah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan akademik di Pascasarjana UMN Al Washliyah;
- (11) Wakil Direktur adalah pimpinan di Pascasarjana yang mewakili Direktur pada Program Pascasarjana yang berada di lingkungan UMN Al Washliyah
- (12) Wakil Dekan adalah pimpinan di Fakultas yang mewakili Dekan pada Fakultas yang berada di lingkungan UMN Al Washliyah;
- (13) Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang memberikan pertimbangan kepada Dekan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan akademik di Fakultas.
- (14) Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi di Fakultas yang ada di lingkungan UMN Al Washliyah;
- (15) Bagian Administrasi Kemahasiswaan adalah bagian yang memberikan pembinaan administrasi kemahasiswaan di lingkungan UMN Al Washliyah;
- (16) Dosen UMN Al Washliyah adalah tenaga pengajar UMN Al Washliyah berdasarkan perjanjian kerja yang meliputi Dosen Tetap Perkumpulan dan Dosen PNS dipekerjakan (DPK) di UMN Al Washliyah;

- (17) Dosen Tetap Perkumpulan adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang diangkat oleh Perkumpulan Al Jam'iyatul Washliyah sebagai tenaga pendidik tetap di UMN Al Washliyah.

BAB II

FUNGSI DAN WEWENANG SENAT FAKULTAS DAN SENAT PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 2

- (1) Senat Fakultas/Program Pascasarjana memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas/Program Pascasarjana;
- (2) Senat Fakultas/Program Pascasarjana memiliki wewenang:
 - a. Mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik sivitas akademika di lingkungan Fakultas/Program Pascasarjana;
 - b. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. Memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas/Program Pascasarjana;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana;
 - e. memberikan persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik profesor;
 - f. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk memberikan penghargaan kepada sivitas akademika dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas dan Program Pascasarjana.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN SENAT FAKULTAS DAN PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut:
 - a. Anggota *ex officio* yang terdiri atas Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Senat Fakultas;
 - b. Anggota *ex Officio* yang terdiri dari Direktur, Wakil Diterktur dan Ketua Program Studi di Senat Program Pascasarjana;
 - c. Profesor; (Guru Besar Tetap UMN Al Washliyah)
 - d. Dosen wakil Program Studi berjumlah 1 (satu) orang yang dipilih di antara Dosen yang terdapat pada Program Studi;
- (2) Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana dapat dibagi ke dalam Komisi-Komisi melalui rapat pleno Senat Fakultas/Program Pascasarjana dengan mempertimbangkan aspirasi anggota.

Pasal 4

- (1.) Masa jabatan anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2.) Keanggotaan Senat Senat Fakultas/Program Pascasarjana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana dengan jabatan akademik Profesor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Profesor yang ketika dilantik berusia maksimal 65 tahun;
 - b. Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
 - c. Sehat fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter;
 - d. Berwawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas dan Fakultas/Program Pascasarjana;
 - e. Mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
 - f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana;
 - g. Menandatangani Pakta Integritas sebagai Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana yang dipilih dari unsur Program Studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap dengan pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di UMN Al Washliyah;
 - b. Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
 - c. Menduduki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
 - d. Pada saat dilantik berusia maksimal 60 tahun;
 - e. Tidak sedang menempuh studi lanjutan pendidikan formal dengan status tugas belajar;
 - f. Sehat fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter;
 - g. Berwawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas dan Fakultas;
 - h. Mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
 - i. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana;
 - j. Menandatangani Pakta Integritas menjadi Anggota Senat Fakultas;
 - k. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketua Senat Fakultas dan Program Pascasarjana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap dengan pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di UMN Al Washliyah;
 - b. Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
 - c. Pada saat dilantik berusia maksimal 60 tahun untuk Ketua Senat Fakultas/Program Pascasarjana dengan jabatan akademik Lektor;

- d. Tidak sedang menempuh studi lanjutan pendidikan formal dengan status tugas belajar;
- e. Sehat fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter;
- f. Berwawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas dan Fakultas/Program Pascasarjana;
- g. Mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
- h. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Anggota Senat Fakultas;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

- (1) Senat Fakultas dan Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana secara demokratis;
- (2) Pimpinan Senat Fakultas dan Program Pascasarjana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal Dekan Fakultas ataupun Direktur Pascasarjana;
- (3) Pemilihan Pimpinan Senat Fakultas/Program Pascasarjana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali dilakukan dalam rapat Senat Fakultas/Program Pascasarjana yang dipimpin oleh anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana yang berusia tertua dan termuda.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN SENAT FAKULTAS DAN PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 7

- (1) Senat Fakultas/Program Pascasarjana dapat membentuk alat kelengkapan yang ditentukan melalui rapat Senat berupa Komisi-Komisi;
- (2) Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komisi 1 Bidang Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Akademik;
 - b. Komisi 2 Bidang Pengembangan Akademik;
 - c. Komisi 3 Bidang Pengembangan Sumber Daya; dan
 - d. Komisi 4 Bidang Etika, Hukum dan Tata Kelola.
- (3) Pembentukan Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah Anggota Senat masing-masing Fakultas/Program Pascasarjana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Fakultas/Program Pascasarjana yang memiliki jumlah Anggota Senat 10 (sepuluh) orang atau lebih wajib memiliki 4 (empat) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - b. Fakultas/Program Pascasarjana yang memiliki jumlah Anggota Senat 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) orang wajib melebur 4 (empat) Komisi menjadi 2 (dua) Komisi dengan tidak mengurangi bidang masing-masing Komisi;
 - c. Fakultas/Program Pascasarjana yang memiliki Anggota Senat tidak lebih dari 5 (lima) orang tidak wajib memiliki Komisi-Komisi;

- d. Fakultas/Program Pascasarjana yang tidak memiliki Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pelaksanaan tugas bidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di koordinir oleh Ketua Senat.

Pasal 8

- (1) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Anggota Senat secara demokratis;
- (2) Pimpinan Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari unsur dekanat Fakultas/Program Pasacasarjana;
- (3) Calon Sekretaris Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Ketua Komisi;
- (4) Apabila jumlah Anggota Senat mencukupi dapat dipilih Anggota Komisi;

BAB V

RAPAT SENAT FAKULTAS DAN PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 9

- (1) Rapat Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat Komisi;
 - c. Rapat Panitia Khusus; dan
 - d. Rapat Panitia Kerja.

Pasal 10

Rapat Pleno merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang Senat Fakultas dan Program Pascasarjana, dihadiri oleh anggota dan dipimpin oleh Pimpinan Senat Fakultas dan Program Pascasarjana ;

- (1) Rapat Pleno pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali apabila forum rapat yang bersangkutan memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka.

Pasal 11

Rapat Komisi merupakan forum untuk membahas kebijakan, pertimbangan, dan pengawasan yang sesuai dengan bidang Komisinya, dihadiri oleh anggota Komisi dan dipimpin oleh pimpinan Komisi.

Pasal 12

- (1) Rapat Pleno dan Rapat Komisi yang bersifat tertutup dihadiri oleh anggota Senat Fakultas;
- (2) Rapat Pleno dan Rapat Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri pihak lain yang diundang;
- (3) Pembicaraan dan keputusan dalam Rapat Pleno dan Rapat Komisi yang tertutup, bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan;

- (4) Rapat Pleno dan Rapat Komisi yang bersifat terbuka dihadiri oleh anggota dan dapat dihadiri oleh bukan anggota;
- (5) Rapat Pleno dan Rapat Komisi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.

Pasal 13

- (1) Peserta Rapat Pleno adalah seluruh anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana;
- (2) Rapat Pleno untuk pertama kali dipimpin oleh pimpinan rapat sementara, yang merupakan anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana yang berusia tertua dan termuda;
- (3) Peserta Rapat Pleno Senat Fakultas wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

Pasal 14

- (1) Rapat Pleno dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana;
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Rapat Pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak $50\% + 1$ (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Rapat Pleno ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan rapat dimulai.

Pasal 15

Peserta Rapat Komisi adalah sebagian anggota Senat Fakultas yang berkaitan dengan bidang kerjanya;

Pasal 16

- (1) Rapat Komisi dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Rapat Komisi ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak $50\% + 1$ (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Rapat Komisi ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan Rapat Komisi dimulai. ↗

Pasal 17

- (1) Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Senat Fakultas/Program Pascasarjana, dilaksanakan dalam Rapat Pleno dan/atau Rapat Komisi;
- (2) Semua anggota memiliki hak suara dan hak bicara yang sama, dalam Rapat Pleno dan/atau Rapat Komisi;
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak.

BAB VI PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SENAT FAKULTAS DAN PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 18

- (1) Pergantian Antar Waktu Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana dilakukan apabila yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya bagi anggota *ex officio*;
 - c. sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan sehingga tidak mampu menunaikan tugas;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. melanggar kode etik UMN Al Washliyah berdasarkan pertimbangan Tim Kode Etik Universitas atau dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Memasuki usia pensiun.
- (2) Pergantian Antar Waktu Anggota Senat Fakultas ditetapkan berdasarkan SK Rektor.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), proses penggantiannya dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pernyataan pemberhentiannya;
- (2) Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana *ex officio* pengganti dari fakultas/Program Pascasarjana secara langsung ditetapkan sebagai anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana berdasarkan SK Rektor;
- (3) Calon Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana *non ex officio* pengganti dari fakultas/Program Pascasarjana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 5 ditetapkan berdasarkan SK Rektor;
- (4) Penetapan penggantian anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana antar waktu dilakukan melalui Rapat Pleno Senat Fakultas/Program Pascasarjana;

- (5) Ketua Senat Fakultas/Program Pascasarjana menyampaikan usul pergantian antar waktu anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana non *ex officio* secara tertulis kepada Rektor;
- (6) Pengesahan pergantian antar waktu anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana dilakukan melalui keputusan Rektor;

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Senat Fakultas/Program Pascasarjana yang telah ada tetap diakui keberadaannya dan menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Senat Fakultas sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di
Pada tanggal
Rektor.

Hardi Mulyono

: Medan
: 19 Oktober 2021